

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia saling berpasang-pasangan satu sama lain.<sup>1</sup> Laki-laki dan perempuan di jenjang pernikahan melakukan janji suci hingga akhirnya mereka terikat dan menjadi pasangan yang sah. Namun pernikahan tidak hanya merupakan sebuah ikatan emosional, tetapi juga merupakan institusi sosial yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, pernikahan berfungsi sebagai kerangka untuk pembentukan unit keluarga yang stabil dan harmonis. Dengan demikian, pernikahan memainkan peran penting dalam memperkuat kohesi sosial dan memberikan fondasi stabil bagi kesejahteraan individu dan komunitas.<sup>2</sup>

Hal itu dijelaskan dalam QS. Adz-Dzariyat Ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Pernikahan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia, selain untuk memenuhi kebutuhan seksual, pernikahan juga merupakan salah satu bentuk kepuasan psikologis, seperti perasaan disayang, rasa aman, dan dihormati. Pernikahan yakni sebuah pola umum pada kehidupannya individu dewasa awal, karena mayoritas individu akan mengalami kehidupan berumah tangga dan juga melewati tekanan akan tuntutan untuk segera menikah dari orang tua atau teman. Kondisi tersebut menandakan bahwasanya pernikahan memperoleh perhatian tersendiri oleh masyarakat. Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan

---

<sup>1</sup> M. Fikri Hasbi and Dede Apandi, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an", (HIKAMI: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 3: 1 (Juni 2022): 6.

<sup>2</sup> Arif Sugitanata and Intan Hidayah, Analisis Masalah Najmuddin al-Thufi Terhadap Manajemen Menghadapi Tekanan Pertanyaan "Kapan Menikah", (Al- Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam 3:1 (Juni 2024): 25.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pengertian nikah tersebut manusia dapat mengembangkan keturunannya secara legal dan terhormat. Inilah hakikat nikah menurut Islam sebagaimana Allah Swt. menerangkannya dalam surat An-Nisa’/3: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Hal mengenai pernikahan mulai dialami oleh awal dari Generasi Z yang sudah di usia pernikahan. Generasi Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1995 sampai tahun 2010.<sup>3</sup> Generasi Z yang hidup dalam dua alam (fisik dan maya) tentunya tidak bisa membedakan realitas yang terjadi antara fisik dan maya. Generasi Z melihat dunia maya itu pentingnya setara dan sama nyata dengan dunia fisik karena itu mereka bisa hidup dalam dua alam.<sup>4</sup> Ada tiga ciri utama Generasi Z perkotaan yaitu *confidence* (percaya diri), *creative* (berpikir untuk mengembangkan ide atau gagasan), dan *connected* (pribadi yang pandai bersosialisasi). Menurut McKinsey yang dikutip oleh Galih Sakitri, perilaku Generasi Z dapat dikelompokkan ke dalam empat komponen besar yang berlandaskan pada satu fondasi yang kuat bahwa Generasi Z adalah Generasi yang mencari kebenaran. Pertama, Generasi Z disebut *The Undefined ID*, di mana Generasi ini menghargai ekspresi setiap individu tanpa memberi label tertentu. Pencarian akan jati diri, membuat Generasi Z memiliki keterbukaan yang besar untuk

---

<sup>3</sup> Agus Salim Lubis and Ricka Handayani, *Generasi Z dan Entrepreneurship*, (Bogor: Bypass, 2021), 22.

<sup>4</sup> Hadion Wijoyo, dkk, eds., *Generasi Z & Revolusi Industri 4.0*, (Banyumas: Pena Persada, 2020), 7.

memahami keunikan tiap individu. Kedua, mereka dalam hal ini dapat kita identifikasi sebagai *The Communalistic*, dikatakan sangat inklusif dan tertarik untuk terlibat dalam berbagai komunitas dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi guna memperluas manfaat yang ingin mereka berikan. Ketiga, Generasi ini juga dikenal sebagai *The Dialoguer*, terkait maksudnya generasi yang percaya terkait pentingnya komunikasi dalam penyelesaian konflik dan perubahan datang melalui adanya dialog. Selain itu, Generasi ini juga terbuka terhadap pemikiran tiap satu individu dengan yang lain berbeda-beda pendapat dan Generasi Z sangat menyukai berinteraksi dengan suatu individu juga kelompok yang beraneka ragam. Keempat, Generasi Z juga disebut sebagai *The Realistic*, generasi ini dikatakan agak cenderung lebih terbilang cukup realistis dan analitis dalam pengambilan suatu keputusan apapun, jika dibandingkan dengan Generasi Z sebelumnya, salah satunya terhadap kesiapan pernikahan .

Di masa modern saat ini, semakin banyaknya generasi yang mulai sadar akan kesiapan pernikahan.<sup>5</sup> Tentunya Generasi Z yang berada di antara umur remaja dan dewasa awal yang hidup di zaman lahir dan tumbuh dengan teknologi. Teknologi memungkinkan Generasi Z untuk membentuk koneksi global. Melalui platform daring dan jejaring sosial, mereka dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan individu dari berbagai latar belakang. Hal itu membuat Generasi Z mendapat banyak informasi yang terjadi di media sosial, khususnya soal permasalahan dalam pernikahan yang terjadi di mana-mana. Pemicu gagalnya sebuah pernikahan adalah karena tujuan dari pernikahan tersebut tidak tercapai.<sup>6</sup> Di masa kini Generasi Z juga mendapat sebutan Generasi Strawberry yang mudah tertekan. Tentu saja dibandingkan masa lampau berbeda, terutama dalam memandang pernikahan. Generasi Z memulai kehidupan yang akrab dengan teknologi membuat mereka terbuka akan isu sosial yang terjadi. Hal ini

---

<sup>5</sup> Azizah Fadhilah Adhani and Acep Aripudin, "Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Islam (J-KI)* 5: 1 (Juni 2024): 185-188.

<sup>6</sup> Yanti ,Hamidah, and Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu dan Anak* 6: 2 (November 2018): 97.

membuat mereka lebih banyak mendapatkan isu sosial yang baik maupun yang buruk, salah satunya dalam pernikahan yang bisa menjadi pembelajaran bagi kehidupan mereka yang akan datang. Hal itu membuat mereka harus memikirkan kesiapan dalam hal apapun, salah satunya ekonomi. Generasi Z juga menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan di masa kini. Tujuan ini membuat seseorang yang belum menikah tentunya harus berhati-hati tidak hanya untuk memilih pasangan, tapi memikirkan bagaimana tujuan kesiapan yang akan tercapai sebelum menikah untuk mengantisipasi adanya tidak keseimbangan dalam suatu tujuan dalam pernikahan. Hal itu agar perselisihan dan pertengkaran dalam pernikahan tidak terjadi hanya karena masalah ekonomi.

Generasi Z juga harus menghadapi resesi ekonomi global dan ketidakpastian pasar kerja.<sup>7</sup> Pasar kerja yang terus menurun membuat semakin banyaknya pengangguran. Hal ini bisa membuat Generasi Z bisa memilih untuk mempertimbangkan pernikahan.<sup>8</sup> Persiapan ini mencegah adanya masalah. Setidaknya tidak hanya langsung menikah, tapi memikirkan kehidupan setelah menikah yang menjadi sebuah hal yang perlu diperjuangkan. Hal yang perlu menjadi persiapan sebelum menikah salah satunya adalah soal keuangan yang akan mereka jalankan setelah menikah, tanpa ada orang tua yang akan menafkahi karena pasangan suami istri sebagai sebuah keluarga baru perlu mengemban kehidupan sendiri tentunya dengan keuangan yang stabil demi kesejahteraan keluarga. Hal itu perlu dilakukan mengingat permasalahan pernikahan terkait ekonomi yang tidak stabil di Indonesia sering terjadi.

Berdasarkan laporan Statistik Indonesia 2024, penurunan pernikahan paling drastis terjadi selama tiga tahun terakhir. Dari tahun 2021 hingga 2023, angka pernikahan di Indonesia menyusut sebanyak 2 juta.

---

<sup>7</sup> Helen Novita Sari, Nur Rahmania, and Mochammad Isa Anshori, "Pengembangan Karir Dalam Era Ambiguitas," *Jurnal Bintang Manajemen (JUBIMA)* 1: 4 (Desember 2023): 25-46.

<sup>8</sup> Sindi Arum Enjelita, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kausalitas Perceraian Pada Generasi Z (Studi di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)," (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2024), 84.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 terkait jumlah angka pernikahan di Indonesia semakin mengalami penurunan setiap tahun. Terdapat beberapa daerah mengalami fenomena yang sama terkait penurunan angka pernikahan, DKI Jakarta misalnya mengalami penurunan mencapai angka 4.000 dalam kurun waktu setahun terakhir. Sementara Jawa Barat juga mengalami penurunan sebanyak 29.000. Kondisi serupa terjadi di Jawa Tengah yang juga dengan jumlah penurunan sebanyak 21.000 dan Jawa Timur mencapai angka 13.000.<sup>9</sup>

Data dari BPS tersebut menyebutkan pada tahun 2023 jumlah pernikahan di Indonesia dalam jumlah sebanyak 1.577.255. Angka ini tentunya mengalami penurunan sebanyak 128.000 jika dibandingkan saat itu dengan tahun 2022. Sementara jika dalam satu dekade terakhir angka pernikahan di Indonesia menurun sebanyak 28,63 persen. Di Cirebon, jumlah angka pernikahan tercatat di tahun 2022 ada sekitar 20.539, lalu setelahnya pada tahun 2023 menurun mencapai 18.705. Khususnya di daerah talun, angka pernikahan tahun 2023 sebesar 515, angka pernikahan di tahun 2022 pun ikut menurun dibandingkan tahun sebelumnya ada di angka 633.<sup>10</sup>

Fenomena ini cukup menyita perhatian masyarakat. Penyebab dari fenomena ini adalah semakin terbukanya peluang perempuan untuk mengembangkan potensi diri. Angka itu turun karena kesempatan perempuan untuk sekolah dan bekerja semakin terbuka lebar. Di samping itu ketergantungan perempuan juga menurun. Tak hanya itu saja, keberadaan laki-laki dengan kondisi ekonomi mapan yang jumlahnya tidak banyak menjadi salah satu penyebab lainnya. Keberadaan laki-laki mapan juga makin berkurang karena sekarang mencari pekerjaan semakin sulit.

---

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik, "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi," <https://www.bps.go.id/id/> (diakses tanggal 01 Oktober 2024).

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, "Jumlah Pernikahan Menurut Kecamatan, 2021-2023," <https://cirebonkab.bps.go.id/id/> (diakses tanggal 01 Oktober 2024).

Data BPS menunjukkan bahwa angka perempuan sebagai tenaga profesional meningkat tajam di Cirebon sebanyak 6,43% dibandingkan tahun 2022 yang berada di persentase 40,14. Hal ini membuat angka pernikahan menurun tajam salah satunya akan kesulitan dalam ekonomi yang menjadi masalah utama tingkat perceraian yang semakin tinggi. Hal itu membuat adanya ketidakseimbangan yang terjadi menimbulkan ancaman dalam angka pernikahan yang semakin menurun.

Adanya angka pernikahan rendah, seseorang yang belum menikah harus melakukan persiapan sebelum mencapai jenjang yang serius. Hal itu membuat persiapan menikah sebagai salah satu contohnya. Kesiapan menikah merupakan proses persiapan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin untuk menghindari konflik dan mencapai pernikahan yang harmonis. Kesiapan yang baik berkontribusi pada keberhasilan pernikahan dan mengurangi risiko perceraian. Menurut Gunnels, faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menikah juga berdampak pada pencegahan perceraian. Oleh karena itu, memahami dan mengevaluasi aspek-aspek penting yang harus dimiliki sebelum menikah dapat menjadi dasar untuk mengurangi kemungkinan perceraian dalam pernikahan.<sup>11</sup>

Dalam konteks pernikahan, keuangan menjadi landasan yang penting untuk mengatasi tantangan finansial antara suami dan istri. Generasi Z kurang percaya diri dalam menghadapi finansial di masa saat ini apalagi akan kebutuhan pokok yang naik signifikan setiap tahunnya. Adanya hal tersebut Generasi Z yang cenderung lebih realistis dalam pengambilan keputusan berpikir secara matang terhadap salah satunya pernikahan. Generasi Z cenderung *struggle* dalam kehidupan, apalagi menghadapi kehidupan konsumtif yang cenderung *FOMO* (Fear of Missing Out) karena takut ketinggalan tren.<sup>12</sup> Hal itu membuat tingkat finansial mereka harus

---

<sup>11</sup> Firmansyah Pasaribu, Muhammad Arsad Nasution, and Zul Anwar Ajim Harahap, "Urgensi Kafa'ah dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) di Kota Padangsidimpuan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8: 1 (2024): 5551-5552.

<sup>12</sup> Muhammad Rexsa Assyarofi, "Pengaruh Financial Literacy, Finansial Technology (Fintech), Financial Stress, Lifestyle, Dan Locus Of Control Terhadap Financial Management Behavior Pada Mahasiswa Di Solo Raya," (Tesis, Program Studi Magister Manajemen Bisnis Syari'ah, 2023), 7

sebanding akan apa yang mereka inginkan. Hal itu tentu saja Generasi Z harus mencapai kestabilan finansial dengan bekerja walaupun saat ini ketidakpastian lapangan pekerjaan menjadi perubahan signifikan di masa kini. Hal ini membuat banyak masalah yang Generasi Z hadapi jika melakukan pernikahan jika finansial tidak tercukupi. Selain itu, mereka juga melihat pernikahan sebagai suatu komitmen jangka panjang yang membutuhkan perencanaan yang detail, termasuk dalam aspek keuangan, agar dapat memastikan kehidupan yang layak dan seimbang setelah menikah. Kondisi ini menyebabkan banyak dari mereka merasa tidak siap untuk menikah jika kondisi keuangan belum tercukupi, yang pada gilirannya menurunkan angka pernikahan setiap tahunnya. Namun bagi wanita dalam hukum islam tetap suami nantinya yang memiliki kewajiban utama akan memberi nafkah. Dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa kewajiban istri dalam perkawinan adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>13</sup> Namun tentunya istri bisa juga nantinya tetap bekerja atau mulai bekerja setelah menikah, namun harus memenuhi beberapa ketentuan syar'i agar kariernya tidak menjadi pekerjaan yang haram, di antaranya adalah memenuhi adab keluar wanita dari rumah baik dalam hal pakaian ataupun lainnya, menjauhi semua hal yang berindikasi fitnah baik dalam berpakaian, berhias atau pun berwangi-wangian, mendapat izin dari suami, adanya batasan pergaulan dengan non-muhrim, pekerjaan sesuai dengan tabi'at dan kodratnya, serta tetap bisa mengerjakan kewajibannya sebagai ibu dan istri bagi keluarganya.<sup>14</sup>

Dalam hakikatnya di dalam Al-Qur'an nafkah kepada istri adalah tanggung jawab utama seorang suami seperti Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 34:

---

<sup>13</sup> Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

<sup>14</sup> Astri Dwi Andriani, "Peran Istri Sebagai Wanita Karier Dalam Perspektif Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18:2 (2020): 113.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ ذُشُورَهُمْ فَعِظُوهُنَّ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٢﴾

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Namun terkait hal ini terhadap nafkah nantinya, Generasi Z adanya indikasi terhadap fenomena ini menjadi sebuah masalah terhadap pernikahan karena prinsip terus mengedepankan finansial, walau sudah memiliki finansial yang cukup. Hal ini menurunkan minat nikah tentu saja bertentangan dengan Al-Qur'an. Hal ini padahal dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam Surat An-Nur ayat 32 berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Lalu dijelaskan dalam Hadist terkait dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al-Baihaqi).

Hal ini membuat permasalahan karena Al-Quran dan Hadis telah menjelaskan perbedaan dari apa yang Generasi Z pikirkan mengenai pernikahan. Hal ini membuat adanya kontradiksi prinsip yang dipegang Generasi Z terhadap pernikahan di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Bagi banyak Generasi Z, pernikahan sering kali dilihat sebagai sesuatu yang memerlukan kestabilan finansial yang mapan terlebih dahulu, sedangkan dalam ajaran Islam, aspek mapan secara finansial bukanlah penghalang utama untuk menikah. Generasi ini cenderung menunda pernikahan karena faktor ekonomi, karir, dan pencapaian pribadi yang lebih diutamakan sebelum membangun rumah tangga. Sementara itu, Al-Qur'an dan Hadis menganjurkan untuk menikah sebagai bentuk ibadah dan solusi dalam menjaga kesucian diri, dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan kecukupan rezeki. Oleh karena itu, terdapat perbedaan perspektif yang cukup tajam antara pandangan Generasi Z dan tuntunan agama terkait kesiapan menikah.

Peneliti akhirnya melakukan penelitian di Desa Kepongpongan karena desa ini sudah mengalami perkembangan yang signifikan baik dari segi infrastruktur maupun pola pikir masyarakatnya. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk meneliti bagaimana prinsip keamanan finansial memengaruhi rencana pernikahan Generasi Z dalam konteks hukum keluarga Islam. Hal ini mengingat modernisasi sekarang sering kali membawa perubahan signifikan dalam pandangan dan keputusan hidup masyarakat, terutama Generasi Z. Dari permasalahan tersebut, peneliti ingin

mengkaji rencana Generasi Z terhadap prinsip kesiapan dalam finansial dan juga dampaknya yang akan terjadi. Oleh karena itu, peneliti memilih judul skripsi "Dampak Prinsip Mapan Secara Finansial Terhadap Rencana Generasi Z Sebelum Menikah Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi Kasus di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon" untuk memahami bagaimana pandangan generasi yang belum menikah dalam mempertimbangkan kesiapan finansial untuk membangun rumah tangga di masa depan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan dalam 3 hal sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Penelitian ini berjudul Dampak Prinsip Mapan Secara Finansial Terhadap Rencana Generasi Z Sebelum Menikah Perspektif Hukum Keluarga Islam. Peneliti memfokuskan mengkaji penelitian ini terhadap masalah yang dialami terkait dampak yang terjadi apabila Generasi Z merencanakan prinsip keamanan secara finansial. Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Masyarakat dengan topik bahasan Pengaruh Modernitas terhadap Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam.

#### b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif atau *field research*, yakni penelitian yang umumnya dilakukan dengan turun ke lapangan untuk mencari sumber data yang akurat dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang bersifat naratif. Pendekatan ini menganalisis fenomena melalui wawancara mendalam.

#### c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini, yakni mengenai dampak yang mempengaruhi Generasi Z dalam

mengambil prinsip mapan secara finansial dalam merencanakan kesiapan menikah di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

## 2. Pembatasan Masalah

Dalam pembatasan masalah, peneliti membatasi mengenai masalah pada penelitian ini supaya tetap fokus, tidak memperluas masalah yang akan dibahas, dan memudahkan peneliti dalam proses penelitian. Oleh karena itu, peneliti membuat pembatasan masalah hanya pada bagaimana hukum keluarga islam memandang dampak Generasi Z dalam merencanakan prinsip mapan secara finansial sebelum menikah di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

## 3. Rumusan Masalah

Dari uraian peneliti mengkaji latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, yakni:

- a. Bagaimana Dampak Prinsip Mapan Secara Finansial Terhadap Rencana Generasi Z Sebelum Menikah di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana perspektif hukum keluarga islam terhadap dampak prinsip mapan secara finansial terhadap rencana Generasi Z sebelum menikah di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dicapai peneliti, maka tujuan dan kegunaan penelitian, yakni:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dampak prinsip mapan secara finansial terhadap rencana Generasi Z sebelum menikah Perspektif Hukum di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

- b. Untuk mengetahui perspektif hukum keluarga islam terhadap dampak prinsip mapan secara finansial terhadap rencana Generasi Z sebelum menikah di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Hal ini tentunya untuk menambah pengetahuan tentang dampak prinsip mapan secara finansial terhadap rencana Generasi Z sebelum menikah perspektif hukum keluarga islam di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

### b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan sebuah kontribusi dengan memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, termasuk mahasiswa dan masyarakat.

## D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan sumber-sumber dari penelitian terdahulu untuk dijadikan referensi yang mendukung penulisan. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka, sehingga penulis fokus pada pencarian sumber-sumber primer dan sekunder sebagai referensi. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, kitab fiqh, artikel, skripsi, tesis, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Meskipun terdapat penelitian terdahulu dengan pembahasan yang hampir mirip, terdapat perbedaan baik dalam aspek pembahasan maupun objek kajian. Untuk perbandingan dan melengkapi skripsi ini, penulis akan menyajikan beberapa karya yang mungkin relevan dengan topik yang dibahas, antara lain sebagai berikut:

1. Dedy Rukmono menulis tesis ini dengan judul "Kesiapan Finansial Pasangan Suami Istri Dalam Menciptakan Keluarga Harmonis (Studi Kasus Pada Keluarga Dispensasi Kawin Di Kabupaten Pacitan)" pada tahun 2023.<sup>15</sup> Dalam Tesis ini

---

<sup>15</sup> Dedy Rukmono, "Kesiapan Finansial Pasangan Suami Istri Dalam Menciptakan Keluarga Harmonis (Studi Kasus Pada Keluarga Dispensasi Kawin Di Kabupaten Pacitan)," (Tesis, Prodi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Ponorogo , 2023), 90.

mengkaji permasalahan finansial yang dialami di Kabupaten Pacitan terhadap pernikahan dini. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi tentunya sangat berpengaruh terhadap suatu keharmonisan dalam rumah tangga. Faktor ekonomi juga sebetulnya dapat menimbulkan dampak negatif terkait ketidakadaannya hal ini dapat membuat masalah yang berlarut-larut dalam hubungan sebuah keluarga apabila tidak didasari sebuah rasa menerima apa yang ada. Hal ini tentu akan membuat perselisihan diantara keduanya antara pasangan suami istri itu, sehingga hal itu bisa menimbulkan perselisihan yang mencapai jalan buntu akhirnya melalui sebuah perceraian. Persamaan dalam skripsi ini menyoroti pentingnya kesiapan finansial dalam membangun keluarga. Perbedaannya dalam penelitian Dedy Rukmono terdapat pada bagaimana kesiapan finansial dapat berkontribusi pada harmoni keluarga setelah menikah, sedangkan penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip mapan secara finansial memengaruhi keputusan dan rencana pernikahan Generasi Z.

2. Liza Marini, Rahma Yurliani, dan Indri Kemala Nasution menulis jurnal ini dengan judul "Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau dari Jenis Kelamin, Usia, Agama dan Suku" pada tahun 2022.<sup>16</sup> Penelitian ini mengkaji penggunaan media mempengaruhi ekspektasi peran pernikahan bagi remaja Generasi Z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan ekspektasi peran pernikahan sebagian besar berada pada moderately egalitarian yang artinya suami dan istri cenderung saling berperan dalam tanggung jawab finansial, pekerjaan rumah tangga, mengurus dan membesarkan anak serta membuat keputusan untuk isu dalam rumah tangga. Persamaan penelitian ini yaitu adanya bahasan mengenai persepsi Generasi Z terhadap suatu aspek dalam pernikahan. Adapun perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan

---

<sup>16</sup> Liza Marini, Rahma Yurliani, and Indri Kemala Nasution, "Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau dari Jenis Kelamin, Usia, Agama dan Suku," *Jurnal Magister Psikologi UMA* 14: 1 (Juni 2022): 96-97.

Liza Marini, Rahma Yurliani, dan Indri Kemala Nasution membahas variabel sosial yang dianalisis, seperti jenis kelamin, usia, agama, dan suku, sedangkan pada skripsi ini fokus masalahnya adalah kesiapan finansial sebagai faktor utama dan dikaitkan dengan perspektif hukum Islam.

3. Maria Septiyan Dwi Cahyasari dan Mulya Virgonita Iswindari Winta menulis jurnal ini dengan judul "Menemukenali Berbagai Manifestasi Quarter Life Crisis Pada Perempuan Usia Dewasa Awal Yang Belum Menikah" pada tahun 2022.<sup>17</sup> Penelitian ini mengkaji terkait sebuah gambaran akan manifestasi dari perilaku manusia akibat pengalaman dari tiap individu dalam menghadapi fase *quarter life crisis*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa *quarter life crisis* tidak akan berjalan usai dalam mewujudkan idealisme untuk diri diri sendiri, sedangkan untuk sebuah faktor-faktor yang dapat memicu sebuah masalah baru perempuan pada fase ini diantaranya karena kurang percaya diri pada kemampuan terhadap dirinya sendiri, hal ini karena adanya sebuah persepsi yang negatif terhadap diri sendiri di dalam pemikirannya, serta hal ini akan berpengaruh dari sebuah penggunaan media sosial. Persamaan penelitian membahas kehidupan yang berhubungan dengan pernikahan dan mengkaji aspek ketidakpastian atau persiapan menuju pernikahan. Perbedaannya dalam fokus kajiannya. Penelitian Maria Septiyan Dwi Cahyasari dan Mulya Virgonita Iswindari Winta dengan fokus pada aspek psikologis, sedangkan penelitian ini fokus terhadap aspek finansial dan hukum Islam.
4. Mustika Dewi, Mega Ulfah, dan Mergy Gayatri menulis jurnal ini dengan judul "Persepsi Remaja Generasi Z Tentang Kesiapan Menikah Dan Keselarasan Kebijakan Pernikahan" pada tahun 2024. Penelitian ini mengkaji perspektif remaja Generasi Z tentang

---

<sup>17</sup> Maria Septiyan Dwi Cahyasari and Mulya Virgonita Iswindari Winta, "Menemukenali Berbagai Manifestasi Quarter Life Crisis Pada Perempuan Usia Dewasa Awal Yang Belum Menikah," *Reswara Journal of Psychology* 1: 1 (November 2022): 9-13.

kesiapan menikah terhadap keselarasan kebijakan pernikahan. Hasil penelitian ini didapatkan sebanyak 50,00% remaja tidak memiliki kesiapan menikah. Program remaja pra nikah pada Departemen Agama maupun Puskesmas sudah ada namun tidak terlaksana dengan baik. Metode edukasi yang digunakan masih bersifat konvensional, belum menggunakan media sosial yang mudah diakses.<sup>18</sup> Persamaan penelitian berfokus pada Generasi Z sebagai kelompok usia yang sedang mempertimbangkan pernikahan. Adapun perbedaan yang dilakukan Mustika Dewi, Mega Ulfah, dan Mergy Gayatri adalah mengenai berfokus pada persepsi dan sikap Generasi Z, sedangkan penelitian ini mengukur dampak dari faktor finansial dalam pengambilan keputusan menikah dan analisis dalam perspektif hukum.

5. Misbahuzzulam, Arif Husnul Khuluq, dan Muhammad Wahid Abdullah menulis artikel jurnal dengan judul "Prinsip Mapan Dahulu Baru Menikah" Dalam Perspektif Islam" pada tahun 2023.<sup>19</sup> Penelitian ini mengkaji prinsip mapan yang bisa menunda untuk menikah hingga akhir hayatnya. Hasil penelitian ini terlihat bahwa sebuah prinsip "mapan dulu baru menikah" diartikan sebagai prinsip yang keterkaitannya kurang selaras dengan syariat yang ada dalam Islam, alasannya karena dalam syari'at Islam sebenarnya tentu adanya anjuran untuk menikah tanpa syarat harus dalam keadaan mapan terlebih dahulu. Hal ini juga dijelaskan dalam berbagai dalil yang memuat adanya ketidakselarasan antara dalil dengan prinsip tersebut, dikarenakan prinsip ini bisa menjadi masalah dengan mempersulit terjadinya pernikahan karena mereka merasa bahwa diri mereka tidak kunjung mapan untuk melakukan pernikahan. Adapun persamaan penelitian membahas prinsip mapan dalam

---

<sup>18</sup> Mustika Dewi, Mega Ulfah, and Mergy Gayatri, "Persepsi Remaja Generasi Z Tentang Kesiapan Menikah Dan Keselarasan Kebijakan Pernikahan" *Journal of Issues in Midwifery* (Juli 2024): 29-32.

<sup>19</sup> Misbahuzzulam, Arif Husnul Khuluq, and Muhammad Wahid Abdullah, "Prinsip Mapan Dahulu Baru Menikah" Dalam Perspektif Islam," *AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah* 11: 1 (November 2023): 2-14.

konteks pernikahan. Perbedaan dalam penelitian Misbahuzzulam, Arif Husnul Khuluq, dan Muhammad Wahid Abdullah berfokus pada pemahaman prinsip mapan secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana prinsip mapan secara finansial memengaruhi keputusan generasi Z dalam merencanakan pernikahan.

6. Fitria Mita Sari dan Febriyeni menulis penelitian dengan judul "Telaah Ma'anil Hadis Memilih Pasangan Hidup Yang Mapan (Kasus Hadis Fathimah Binti Qais)" pada tahun 2023. Penelitian ini mengkaji tentang kriteria penting dalam memilih pasangan hidup bagi perempuan Sebagaimana kasus hadis Fathimah binti Qais. Berdasarkan hasil penelitian analisa hadis untuk memilih pasangan hidup yang mapan dari segi tekstual, kemiskinan yang dimaksud ketidakmampuan memenuhi kebutuhan nafkah dan tidak mempunyai harta. Kemapanan yang dimaksud adalah kemampuan seorang laki-laki dalam bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhannya dengan kehidupan finansial yang cukup. Mapan bukan berarti harus kaya, tetapi kehidupan yang stabil dan tidak kekurangan ekonomi.<sup>20</sup> Persamaan penelitian berfokus pada aspek kemapanan finansial dalam konteks memilih pasangan hidup sebelum menikah. Perbedaan dalam penelitian Fitria Mita Sari dan Febriyeni objek kajiannya adalah hadis sebagai sumber utama hukum Islam, sedangkan penelitian ini objek kajiannya adalah Generasi Z dalam konteks kehidupan nyata di suatu desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

Dijelaskan berdasarkan keenam studi terdahulu yang termuat di atas, ternyata belum juga mampu membahas keterkaitannya secara lebih dalam akan Dampak Prinsip Mapan Secara Finansial Terhadap Rencana Generasi Z Sebelum Menikah Perspektif Hukum Keluarga Islam, di sisi lain memang belum ada yang membahasnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk

---

<sup>20</sup> Fitria Mita Sari and Febriyeni, "Telaah Ma'anil Hadis Memilih Pasangan Hidup Yang Mapan (Kasus Hadis Fathimah Binti Qais)" *Journal Education And Islamic Studies* 1: 1 (April 2023): 19-30.

melakukan penelitian tersebut guna mengetahui lebih lanjut dalam membahas mengenai pandangan masyarakat muslim mengenai ukuran kesiapan menikah dan bagaimana perspektif hukum islam memandang hal tersebut. Di mana tentu saja peneliti akan meramu pembahasan dari berbagai sumber dan gagasan peneliti sendiri sehingga hadir sebuah pemahaman yang komprehensif.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Kata "mapan" identik dengan sebuah kemampuan seseorang untuk memenuhi sebuah kebutuhan hidupnya secara baik. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan dalam hal tersebut mengenai arti dari sebuah mapan ialah mantap (baik, tidak goyah, stabil) kedudukannya (kehidupannya). Bila dikaitkan secara finansial, maka mapan ini dapat diartikan dengan baiknya terkait bagaimana finansial seseorang dan kondisi ekonominya yang sudah dibidang stabil, sehingga karena hal ini ia dapat mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya membuatnya tidak bergantung pada orang lain.


Metode penelitian ialah sebuah cara atau bisa dikatakan upaya yang melibatkan penerapan proses berpikir yang sistematis untuk mencari, menulis, menyusun, merumuskan, dan menganalisis demi menyelesaikan suatu masalah serta menyusun laporan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-

prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai Dampak Prinsip Mapan Secara Finansial Terhadap Rencana Generasi Z Sebelum Menikah Perspektif Hukum Keluarga Islam. Terlebih dahulu akan dikaji lebih dalam mengenai faktor-faktor adanya prinsip mapan secara finansial terhadap rencana generasi z sebelum menikah di desa kepongpongan, kecamatan talun, kabupaten cirebon. Selain itu, hal ini termasuk salah satu syarat yang harus diperhatikan sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Selanjutnya, peneliti mengkaji mengenai tinjauan hukum keluarga islam mengenai Dampak Prinsip Mapan Secara Finansial Terhadap Rencana Generasi Z Sebelum Menikah di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon itu sendiri. Artinya, pentingnya penelitian ini guna memahami kesesuaian prinsip mapan secara finansial terhadap tinjauan hukum keluarga islam mengenai hukum islam yang mengatur baik dalam Al-Qur'an, Hadis, dan lain sebagainya. Adapun kerangka pemikiran penelitian yang dilakukan penulis ialah:





**Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran**

## **F. Metodologi Penelitian**

Asal kata metode berawal dari bahasa Yunani *methodos*. Kata *methodos* bisa diartikan sebagai metode ilmiah tentang cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.<sup>21</sup> Metode penelitian terkait serangkaian dalam sebuah kegiatan untuk mendapatkan kebenaran dari suatu studi penelitian yang telah dilakukan. Awalnya dari suatu pemikiran yang kemudian membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan suatu hipotesis awal, kemudian setelahnya hipotesis awal itu dibantu dengan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian kemudian setelahnya diolah dan dianalisis peneliti yang akhirnya

<sup>21</sup> Dimas Assyakurrohimi, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, and M Win Afgani, "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3: 1 (Februari 2023): 2-8.

membentuk suatu kesimpulan. Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari dua kata yakni *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah menemukan kembali suatu pengetahuan. Jadi mengenai arti metodologi penelitian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan diawali penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga hasil akhirnya nanti diperoleh sebuah pemahaman dan gambaran atas topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>22</sup>

Terkait langkah-langkah mengenai cara untuk memahami fokus penelitian dengan menggunakan metode penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah pada Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, yang merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah sosial atau kemanusiaan sebagaimana dipersepsikan oleh individu atau kelompok tertentu. Proses penelitian kualitatif mencakup beberapa langkah penting, seperti mengajukan pertanyaan, menerapkan prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari tema khusus menuju tema umum, serta menafsirkan makna dari data tersebut.<sup>23</sup> Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pengalaman dan perspektif narasumber. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

---

<sup>22</sup> Muhammad Rizal Pahleviannur dkk, eds., *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), 2.

<sup>23</sup> Rizki Nurislaminingsih, *Konsep Dasar Riset Kualitatif* (Kebumen: Intishar Publishing, 2024), 6.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Arah dari penelitian kualitatif bisa dijelaskan untuk memahami keadaan suatu situasi dengan fokus pada deskripsi yang detail dan juga mendalam tentang situasi dalam konteks alami, serta mengenai tentang apa yang terjadi secara faktual di tempat lapangan kajian. Selanjutnya hasil dari penelitian kualitatif yang telah diteliti ini menghasilkan penjelasan mendalam tentang ujaran, tulisan, atau reaksi perilaku yang didapatkan setelah mengamati dari individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam sebuah konteks yang sedang dikaji peneliti dari perspektif menyeluruh. Pendekatan empiris merujuk pada pendekatan penelitian yang mengandalkan data yang ada di lapangan sebagai sumber utama penelitian kualitatif.

Pendekatan ini juga digunakan juga untuk menganalisis hukum sebagai perilaku masyarakat yang menunjukkan pola dalam interaksi dan hubungan sosial. Selain itu, pendekatan empiris memberikan garis besar kejadian untuk pembuktian atau pengujian guna memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan mampu menggali banyak data dan juga sebuah informasi secara maksimal terkait dengan Dampak Prinsip Mapan Secara Finansial Terhadap Rencana Generasi Z Sebelum Menikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

### 4. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, serta wawancara dengan masyarakat setempat. Proses ini melibatkan peninjauan dan komunikasi langsung dengan penduduk di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dengan demikian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang berfungsi sebagai sumber data utama dalam studi ini.

b. Sumber Data Sekunder

Penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, web, dan referensi lainnya yang membahas mengenai ukuran kesiapan menikah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencatat dan menganalisis bahan-bahan tertulis yang sudah ada, dengan fokus pada interpretasi dalam konteksnya.<sup>24</sup> Sumber bahan bisa meliputi catatan yang dipublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-menyurat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan dokumen serupa. Pada tahap penelitian ini, penulis menggunakan berbagai metode untuk menggali informasi, antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yakni pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan bagian di mana sistematika fenomena yang diselidiki. Observasi juga bisa dikatakan sebagai pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti tanpa mengajukan pertanyaan terhadap objek pengamatan. Adapun pengamatan yang peneliti lakukan di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Teknik wawancara terkait teknik pengumpulan data dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang sudah ditentukan sebelum wawancara. Wawancara dilaksanakan secara lisan dilakukan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Metode yang dilakukan ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu terkait dari semua sumber yang dibutuhkan. Narasumber yang ingin peneliti tuju dalam penelitian ini terkait

---

<sup>24</sup> Annisa Rizky Fadilla and Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data," *Mitita Jurnal Penelitian* 1: 3 (Agustus 2023): 36-38.

dengan orang yang belum menikah memikirkan kesiapan mapan sebelum menikah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pencatatan data yang sudah ada. Metode ini menggunakan arsip-arsip tujuannya melengkapi berbagai data yang relevan dan diolah sebagai data penunjang. Teknik ini mencakup upaya mengumpulkan, mempelajari, serta menganalisis laporan tertulis dan rekaman audiovisual yang ditangkap dari suatu peristiwa, yang meliputi penjelasan dan pemikiran terkait dengan kebutuhan penelitian, dalam hal ini dijelaskan mengenai Dampak Prinsip Mapan Secara Finansial Terhadap Rencana Generasi Z Sebelum Menikah Perspektif Hukum Keluarga Islam.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data didefinisikan dengan proses sistematis dalam mencari dan menyusun catatan hasil observasi, wawancara, dan sumber lainnya untuk membuat peneliti memahami mengenai kasus yang peneliti teliti serta menyajikannya sebagai temuan kepada pihak lain. Untuk memperdalam terkait pemahaman tersebut, analisis harus diikuti dengan upaya mencari makna yang lebih mendalam. Oleh karena itu, dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menerapkan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyimpulkan dan mengorganisasi data dalam kategori, konsep, dan tema tertentu. Mereduksi data mencakup merangkum rangkaian informasi, memilih elemen-elemen penting, serta memfokuskan pada aspek-aspek utama untuk mengidentifikasi tema dan pola. Dengan cara ini, data menjadi lebih terstruktur dan jelas, sehingga mempermudah peneliti dalam menganalisis dan memahami informasi yang ada. Proses ini juga membantu menghilangkan informasi yang tidak relevan atau berlebihan.

Hasil dari reduksi data memberikan dasar yang lebih solid untuk penyajian dan interpretasi hasil penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi dapat digunakan untuk menyusun laporan yang lebih terperinci dan terfokus.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang diajukan bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan jika ditemukan bukti-bukti yang lebih kuat dan mendukung pada tahap selanjutnya. Proses ini memastikan bahwa kesimpulan yang diambil adalah valid dan akurat. Dengan demikian, verifikasi membantu memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan sesuai dengan data yang ada.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika yang dilakukan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam bab 1 ini mencakup uraian terkait latar belakang permasalahan yang menjelaskan berbagai faktor yang mendasari pelaksanaan dalam penelitian ini. Berikutnya, segera identifikasi dan perumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji secara mendalam, serta penjelasan mengenai inti permasalahan. Bab ini juga menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, membahas penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, serta menyajikan kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN TEORI

Bab II berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam pembahasan permasalahan seputar keamanan secara finansial. Membahas mengenai keamanan secara finansial yang mencakup definisi, aspek, dan faktor-faktor. Kemudian membahas mengenai hukum keluarga islam yang mengatur tentang keamanan secara finansial.

## BAB III GAMBARAN UMUM DESA KEPONGPONGAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON

Dalam bab ini dijelaskan bagaimana metode penelitian ini dilakukan, mulai dari jenis penelitian yang berupa empiris, pendekatan penelitian yang menggunakan penelitian lapangan, lokasi penelitian yang berada di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

## BAB IV DAMPAK PRINSIP MAPAN SECARA FINANSIAL TERHADAP RENCANA GENERASI Z SEBELUM MENIKAH DI DESA KEPONGPONGAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Bab ini mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan serta hasil analisis antara kejadian di lapangan dengan teori yang ada terkait Dampak Prinsip Keamanan Secara Finansial Terhadap Rencana Generasi Z Sebelum Menikah di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Dan terakhir membahas mengenai tinjauan dampak prinsip keamanan secara finansial terhadap rencana Generasi Z sebelum menikah perspektif hukum keluarga islam.

## BAB V PENUTUP

Di dalam bab 5 ini dijelaskan terkait bagian akhir dari dalam skripsi yang termuat terkait kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dijalankan. Kesimpulan harus dapat menjawab rumusan masalah yang ada dan tentunya juga saran yang menyajikan solusi juga di dalamnya untuk mengatasi sebuah permasalahan di dalamnya atau untuk pengembangan penelitian atas tema penelitian yang dilakukan.